

OMBUDSMAN DIY TELUSURI PENANGANAN KASUS DUGAAN PENCABULAN ANAK DI GUNUNGKIDUL

Kamis, 06 November 2025 - diy

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kasus dugaan pencabulan terhadap anak berusia tiga tahun di Gunungkidul menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lembaga tersebut mendatangi Polres Gunungkidul, Rabu (5/11/2025), untuk meminta penjelasan atas penanganan perkara yang dinilai keluarga korban berjalan lambat.

Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman DIY, Rizkiana Hidayat, mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai pihak agar laporan dapat ditangani secara objektif dan menyeluruh.

"Agenda hari ini kami melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari Polres Gunungkidul. Karena Ombudsman bersifat netral, kami tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak," ujarnya.

Penjelasan penyidik

Menurut Rizkiana, pihaknya telah menerima penjelasan lengkap dari penyidik mengenai perkembangan kasus. Ia memastikan tersangka telah ditahan sejak Selasa (4/11), sementara berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul.

"Kami sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas hingga proses terakhir," katanya.

Meski begitu, Ombudsman belum dapat menyimpulkan apakah ada unsur maladministrasi dalam penanganan perkara ini. Rizkiana menjelaskan, pihaknya akan meminta keterangan tambahan dari Kejari Gunungkidul untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan sesuai prosedur.

"Jika nanti ditemukan maladministrasi, kami akan memberikan saran perbaikan kepada Kapolres Gunungkidul. Bila tidak diindahkan, laporan bisa kami teruskan ke Polda DIY atau Ombudsman pusat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Gunungkidul, Raka Buntasing Panjongko, membenarkan bahwa berkas perkara sudah diterima dari Polres Gunungkidul untuk diteliti. Ia menyebut berkas tersebut sudah dua kali dikirim dan kini tengah diperiksa oleh jaksa peneliti.

"Dalam waktu 14 hari ke depan kami akan memberikan petunjuk baru atau P-19 kepada penyidik. Rencananya minggu ini kami kirimkan," kata Raka.

Ia menambahkan, perkara ini tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Salah satu petunjuk tambahan kami terkait perlunya keterangan ahli karena adanya pasal dalam UU TPKS," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gunungkidul, AKP Yahya Murray, belum memberikan keterangan resmi. Ia menyampaikan bahwa seluruh informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kini dikoordinasikan melalui Ombudsman DIY.

Sebelumnya, kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah ibu korban mengunggah video curahan hati di media sosial dan mempertanyakan alasan pelaku belum ditahan meski telah berstatus tersangka. Dalam video yang beredar, sang ibu mengaku peristiwa itu terjadi pada 26 April 2025 pukul 11.00 WIB.

"Karena anak saya sudah terbiasa ikut dengan pelaku, saya tidak menaruh curiga. Pelaku sudah saya anggap seperti orang tua sendiri," ujar ibu korban dalam video tersebut.

Menurut pengakuan ibu korban, sang anak menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dialaminya setelah diajak pelaku . Laporan kemudian dibuat ke Polres Gunungkidul pada 28 April 2025, disertai hasil visum dan pemeriksaan psikologis yang menunjukkan korban mengalami trauma.

"Sangat disayangkan pelaku yang sudah ditetapkan tersangka belum ditahan bahkan masih beraktivitas seperti biasa," ucapnya dalam video tersebut (ndg)

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Yoseph Hary W